

**ZAKAT ATAS BONUS *UPLINE* PADA MLM  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
ENUH ABDUL HALIM  
01380928**

**PEMBIMBING**

- 1. DR. H. ABD SALAM ARIEF, M.A.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum**

**MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

**ZAKAT ATAS BONUS UPLINE PADA MLM  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

SKRIPSI MU'AMALAH DISEWA DIAJUKAN  
KE SIDANG MUNJAS SYAH  
KETUA JURUSAN MU.

**OLEH**  
**ENUH ABDUL HALIM**  
**01380928**

**PEMBIMBING**

- 1. DR. H. ABD SALAM ARIEF, M.A.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum**

**MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2005**

## ABSTRAK

### ZAKAT ATAS BONUS UPLINE PADA MLM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Zakat adalah ibadah *māliyah ijtimā'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) serta merupakan salah satu rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam *syarī'at* Islam, sehingga al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersamaan dengan kewajiban *ṣalat* di 28 tempat (ayat). Adapun mengenai fungsi diwajibkan zakat atas umat Islam itu adalah memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Mengenai objek zakat, yang disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW hanya 7 jenis harta benda yang wajib di zakati beserta keterangan tentang batas minimum harta wajib di zakati (*niṣāb*) dan jatuh tempo zakatnya (*ḥaul*). Diantara harta benda tersebut adalah emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikāz*).

Padahal, seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia objek zakat pun terus berkembang tidak hanya tertumpu pada 7 jenis harta benda saja. Sehingga hal ini bukan berarti bahwa selain tujuh jenis harta benda tersebut di atas tidak wajib dizakati, sebab banyak jenis harta benda dan penghasilan modern yang memenuhi syarat untuk menjadi objek zakat. Diantara objek zakat modern yang memenuhi syarat untuk dizakati adalah penghasilan atas bonus *upline* pada MLM. Karena jumlah bonus yang diterima oleh seorang *upline* papan atas ternyata melebihi kebutuhan hidup secara normal. Bahkan secara realitas sistem MLM itu sendiri sudah menjadi bagian dari tradisi perekonomian masyarakat, sehingga menuntut adanya legalisasi secara hukum Islam.

Objek zakat yang berkembang dewasa ini merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap konsepsi pembentukan hukum zakat dewasa ini. Metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif analitik. Dalam rangka penetapan hukum zakat bonus *upline* ini pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan normatif dan penggunaan dalil *qiyās* (*analogical reasoning*), yakni yang pertama kali diteliti dari zakat bonus *upline* pada MLM ini adalah status hukumnya dalam perspektif hukum Islam, kemudian dalam hal *niṣāb*, *ḥaul*, dan kadarnya di *qiyās*kan dengan zakat uang (*nuqūd*). Yang mana zakat uang (*nuqūd*) tersebut dianalogikan dengan zakat emas dan perak, sebagaimana kesepakatan jumhur ulama. Sebab jenis penghasilan yang diterima seorang *upline* tersebut dalam bentuk uang.

Berdasarkan metode yang digunakan tersebut, maka terungkaplah bahwa penghasilan bonus *upline* pada MLM ini termasuk objek zakat yang memenuhi syarat untuk dizakati, dengan jumlah *niṣāb*nya senilai 85 gram emas dan kadarnya 2,5% dari total bonus yang wajib dizakati setelah dikurangi kebutuhan pokok pemilikinya.

**Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Enuh Abdul Halim

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Enuh Abdul Halim

N.I.M. : 01380928

Judul : "Zakat atas Bonus Upline pada MLM dalam Perspektif Hukum Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Shafar 1426 H

6 April 2005 M

Pembimbing I



Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

NIP. 150 216 531

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Enuh Abdul Halim

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Enuh Abdul Halim

N.I.M. : 01380928

Judul : "Zakat atas Bonus Upline pada MLM dalam Perspektif Hukum Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Shafar 1426 H

6 April 2005 M

Pembimbing II



**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum**

NIP. 150 300 640

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**ZAKAT ATAS BONUS *UPLINE* PADA MLM  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Yang disusun oleh:**

**ENUH ABDUL HALIM**

**NIM: 01380928**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2005 M / 30 Jumadil Awal 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 3 R a j a b 1426 H.  
8 Agustus 2005 M.

**DEKAN**

**FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA**



Drs. H. Malik Madaniy, MA.  
NIP: 150 182 698

**Panitia Ujian Munaqasyah**

**Ketua Sidang**

**Sekretaris Sidang**

Dr. Ainurrofiq, M.Ag.  
NIP: 150 289 213

Dr. Ainurrofiq, M.Ag.  
NIP: 150 289 213

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr.H.Abd Salam Arief, MA.  
NIP: 150 216 531

Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum.  
NIP: 150 300 640

**Penguji I**

**Penguji II**

Dr.H.Abd Salam Arief, MA.  
NIP: 150 216 531

H. Wawan GA. Wahid, M.Ag  
NIP: 150 282 520

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	h.	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s.	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d.	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ.	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'ei
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta'qqidīn
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------



- b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	a
ـِ	kasrah	ditulis	i
ـُ	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan**

**Apostrof**

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawī al-furūd,
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## HALAMAN MOTTO

*"Keunggulan adalah sebuah seni yang terbentuk melalui pelatihan dan membiasakan diri. Kita tidak bertindak benar karena memiliki kebarjikan dan keunggulan, tetapi kita memiliki kedua hal tersebut karena kita bertindak benar. Kita adalah rangkaian dari apa yang kita lakukan berulang-ulang. Oleh karena itu, keunggulan bukan sebuah tindakan tetapi sebuah kebiasaan"*



*Aristoteles*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ:

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. *Ṣalāwat* dan *salām* semoga tercurah kepada Nabi pembawa rahmat bagi dunia dan hujjah bagi seluruh manusia, Muhammad SAW. Dialah Muhammad yang diutus Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak dan menutup risalah kenabian. Dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya dimanapun berada.

*Alḥamdulillah* penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “ZAKAT ATAS BONUS UPLINE PADA MLM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, yang disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam, di Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tahap demi tahap telah penyusun lalui dalam penulisan ini, mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyimpulan hasil penelitian. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban bagi penyusun untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bpk. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A., selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Bpk. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
5. Bpk. Dr. Hamim Ilyas, M.A., dan Bpk. Drs. Riyanta, M.Hum, sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalat.
6. Bpk. Nanang Muhammad Hidayatullah, S.H., M.Si, selaku Pembimbing Akademik penyusun.

Selanjutnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyediakan buku-buku yang mendukung terhadap penelitian ini. Sehingga selama penelitian ini dilaksanakan penyusun tidak terlalu merasa kesulitan dalam memperoleh data. Tak lupa pula semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

Dalam kesempatan ini pula, penyusun mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada ayahanda terhormat beserta ibunda tersayang, yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, kearifan, pengertian, dan kepercayaan yang selama ini dibrikan kepada ananda, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sempurna.

Tak lupa pula kedua kakakku tercinta, Iis Badriyah dan Yusuf Tajiri yang tak henti-hentinya memberikan dorongan moril maupun materil, hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Juga keponakan-keponakanku tersayang, Ayep, Akmal, dan Alfian, yang telah memberikan semangat dan motivasi terhadap penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya juga penyusun berikan kepada adindaku tersayang, Lilis Widawati beserta keluarga besarnya yang tak pernah lelah untuk selalu memberikan motivasi kepada penyusun dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hatinya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Kemudian ucapan terima kasih juga penyusun berikan kepada sahabatku, Dede Zenal Mustafa yang telah bersedia memberikan bantuannya dengan tulus kepada penyusun selama menyelesaikan skripsi ini, serta semua sahabat-sahabat yang ada di Wisma Sangkuriang, Sanggar Kelapa, Ikada, dan teman-teman kelas mu'amalah-3, serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini yang tentunya banyak kekurangan di sana-sini, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritik dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya.

Yogyakarta, 01 April 2005 M  
21 Shafar 1426 H  
Penyusun

  
**Enuh Abdul Halim**  
NIM: 0138 0928

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
HALAMAN MOTTO.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM ZAKAT</b>	
A. Pengertian Zakat.....	16
B. Dasar Hukum Zakat.....	19
C. Objek, Syarat, dan Rukun Zakat .....	22

1. Objek Zakat .....	22
2. Syarat-syarat Wajib Zakat .....	25
3. Syarat Syah Pelaksanaan Zakat .....	30
4. Rukun Zakat .....	31
D. Tujuan dan Sasaran Zakat .....	31
E. Macam-macam Zakat .....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM MULTI LEVEL MARKETING (MLM)</b>	
A. Definisi MLM .....	41
B. Sejarah dan Perkembangan MLM .....	42
C. Sistem Operasional MLM .....	52
1. Komponen-komponen Sistem MLM.....	52
2. Cara Kerja.....	57
3. Bonus.....	65
D. Ciri Khas Perusahaan MLM yang Konsekuen terhadap Sistem MLM.....	72
1. Profil Perusahaan.....	72
2. Produk .....	73
3. Sistem <i>Marketing Plan</i> .....	75
E. Persamaan dan Perbedaan MLM dengan Pemasaran Konvensional.....	78
1. Persamaan MLM dan Pemasaran Konvensional .....	78
2. Perbedaan MLM dan Pemasaran Konvensional.....	78
F. Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem MLM .....	79



## **BAB IV ANALISIS TERHADAP ZAKAT ATAS BONUS UPLINE**

### **PADA MLM**

- A. Analisis Terhadap Zakat Atas Bonus *Upline* ..... 84
- B. Nisab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Atas Bonus *Upline* ..... 98
  - 1. Cara dan Waktu Mengeluarkan Zakat Bonus *Upline* ..... 98
  - 2. Nisab dan Haul Zakat Bonus *Upline* ..... 99

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 103
- B. Saran-saran ..... 104

## **DAFTAR PUSTAKA ..... 105**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- Lampiran I Terjemah ..... I
- Lampiran II Biografi Ulama ..... III
- Lampiran III Curriculum Vitae ..... VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel I	Contoh Pembentukan Organisasi Jaringan MLM .....	62
Tabel II	Contoh Penghitungan Bonus pada Sistem MLM.....	69
Tabel III	Persamaan dan Perbedaan MLM dengan Pemasaran Konvensional ...	78



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan bersifat lahir dan batin, kebutuhan lahir dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan selain merupakan hal yang fitri, hal itu juga merupakan suatu kewajiban.

Islam mewajibkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana firman Allah SWT:

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.<sup>1</sup>

Inti dari ayat ini merupakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia, supaya adanya keseimbangan antara kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Di samping itu juga ayat ini membawa pesan etika yang cukup mendalam yakni ketika sedang berusaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus tetap menjaga hak-hak orang lain.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya, Islam memandang harta benda yang dimiliki manusia hanyalah titipan (*trust*), sedangkan pemilik mutlaknya (*The absolute owner*) hanya Allah SWT semata. Sehingga manusia tidak bisa berbuat semauanya

---

<sup>1</sup> al-Qaṣaṣ, (28 : 77).

<sup>2</sup> Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 25.

terhadap harta yang dimiliki karena wewenang manusia hanya sebatas wakil (*khalfah*) yang selalu terikat oleh aturan Allah SWT, pemilik yang sejati.<sup>3</sup>

Secara fundamental Islam mengajarkan bahwa dari setiap harta kekayaan yang diperoleh di dunia akan mempunyai konsekuensi di akhirat, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya harus mempunyai tujuan akhirat pula, pemanfaatan harta kekayaan yang benar menurut ajaran Islam adalah cara pendistribusiannya harus merata demi kesejahteraan umat yang mencerminkan kesederhanaan serta memiliki bias yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat yang berbeda-beda tingkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>4</sup>

Pola pendistribusian yang ditawarkan oleh Islam salah satunya adalah melalui zakat, dengan zakat pendistribusian harta kekayaan akan lebih merata karena zakat hanya disalurkan kepada delapan golongan, yakni fakir dan miskin, *'āmil*, *muallāf*, memerdekakan budak belian, *gārim*, *fī sabīlillāh*, dan *Ibnu sabīl*.<sup>5</sup> Di samping itu, selain untuk pemerataan sosial zakat juga berfungsi sebagai sebuah instrumen untuk mensucikan harta benda di hadapan Allah SWT, karena zakat merupakan ibadah *māliyah* yang murni ikhlās karena Allah SWT serta wajib dikerjakan sebagaimana kewajiban untuk melaksanakan rukun Islam lainnya.<sup>6</sup> Namun yang menjadi persoalan di sini adalah mengenai objek zakatnya,

---

<sup>3</sup> Hasyim Muzadi, *Agenda Strategis Pemulihan Martabat Bangsa*, (Jakarta: Pustaka Azhari, 2004), hlm. 67. Lihat pula, M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 96-98.

<sup>4</sup> Taqyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 1-3.

<sup>5</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 47. Lihat pula, Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Ed. II, Cet. ke-2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 246-247.

<sup>6</sup> Gāzi Ināyah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, alih bahasa Zainudin Adnan dan Nailul Falah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 24.

karena objek zakat yang diterangkan secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW hanya 7 jenis harta benda saja, yakni emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikāz*). Dengan demikian, mengenai objek zakat ini masih perlu pengkajian secara intensif sehingga zakat dapat diberdayakan secara tepat guna.

Di Indonesia peran zakat menjadi sangat dinantikan untuk memberi pencerahan bagi perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 1999. Untuk melaksanakan Undang-undang tersebut telah dikeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1999, yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999.<sup>7</sup> Dengan berlakunya Undang-undang tersebut, maka setiap warga Negara Indonesia yang mampu diwajibkan untuk menunaikan zakat atau sebagai muzakki.<sup>8</sup>

Besarnya peran zakat dalam bidang perekonomian tentu tidak diragukan lagi. Sebagai prioritas utamanya adalah usaha-usaha yang menghasilkan output halal dan baik, ramah lingkungan, berkelanjutan serta menguntungkan. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, model-model usaha pun menjadi beraneka ragam dan berkembang secara pesat, yang kemudian melahirkan inovasi-inovasi baru dalam tata cara memperoleh harta

---

<sup>7</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 157.

<sup>8</sup> BAB I Pasal 2 UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

kekayaan sehingga berdampak pada masalah zakat dalam bidang perekonomian.

Di antara model usaha baru yang berkembang secara pesat di Indonesia adalah model pemasaran dengan sistem jaringan atau yang lebih dikenal dengan *Multi Level Marketing* (MLM) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Network Marketing*. Menurut Hermawan Kartajaya sebagaimana dikutip oleh Andrias Harefa MLM merupakan salah satu bagian dari bentuk *direct marketing* yang dibuat untuk memotong saluran distribusi konvensional.<sup>9</sup>

Di Indonesia, sistem MLM sudah merupakan bagian dari tradisi perekonomian masyarakat, sehingga sistem MLM ini tidak hanya dikenal di wilayah perkotaan saja, melainkan telah menyebar hampir ke seluruh pelosok pedesaan. Perusahaan yang mengklaim dirinya sebagai pengguna sistem MLM pun semakin menjamur di Indonesia. Hal ini terlihat dari data APLI pada tanggal 14 April 2003 yang menyebutkan bahwa daftar perusahaan MLM di APLI mencapai 53 perusahaan.<sup>10</sup> Sementara pada tanggal 23 Maret 2005 perusahaan yang terdaftar mengalami peningkatan yakni mencapai 60 perusahaan.<sup>11</sup> Padahal menurut para pakar dalam bisnis ini, jumlah perusahaan MLM yang ada di Indonesia diperkirakan melebihi jumlah perusahaan yang terdaftar di APLI.

---

<sup>9</sup> Andrias Harefa, *MLM dan Penggandaan Uang*, Cet. ke-2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 2.

<sup>10</sup> Benny Santoso, *All About MLM; Memahami Lebih Jauh MLM dan Pernak Perniknya*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 289-291.

<sup>11</sup> Data Anggota APLI, <http://www.apli.or.id>, Akses 23 Maret 2005.

Diskursus tentang MLM sebenarnya sudah lama bergulir di masyarakat, meskipun pada mulanya baik masyarakat maupun kaum intelektual Muslim bersikap acuh tak acuh terhadap sistem MLM. Akan tetapi, karena sistem MLM terus berkembang dan diikuti oleh jutaan umat Islam, sehingga menuntut adanya legalitas secara hukum Islam. Berbagai diskusi pun terus dilakukan walaupun sampai saat ini pro dan kontra terhadap kebolehan melakukan bisnis ini masih terus berlanjut.

Dari segi bisnis, sistem MLM cukup menjanjikan, seperti yang diungkapkan oleh Andrias Harefa, bahwa bagi para pelaku bisnis MLM papan atas-*upline* yang menduduki peringkat *Diamond* misalnya-berpenghasilan di atas Rp. 30-an juta per bulan bukanlah hal yang aneh lagi, meskipun penghasilan tersebut setara dengan gaji bulanan direktur utama perusahaan swasta Nasional skala menengah di Jakarta. Bahkan bagi *upline* yang menduduki peringkat *Executive Diamond*, *Double Diamond*, dan *Crown* misalnya, total penghasilan per bulan mereka masih mampu melewati angka Rp. 100-an juta, padahal telah dipotong oleh pajak penghasilan.<sup>12</sup>

Dengan demikian, sebagaimana diketahui bahwa dalam tatanan hukum Islam bagi seorang Muslim yang memiliki penghasilan atau harta kekayaan yang melebihi kebutuhan pokok, maka orang tersebut diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta kekayaannya.<sup>13</sup> Dengan landasan inilah

---

<sup>12</sup> Andreas Harefa, *Meet Learn and Multiply; Pembelajaran Wirausaha Mandiri*, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 14-15.

<sup>13</sup> Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Memurut al-Qur'ān, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 281.

penyusun memiliki kecenderungan untuk meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konsep bisnis MLM?. Apakah profesi tersebut termasuk objek zakat?. Dan jika termasuk profesi yang wajib dizakati, maka berapakah kadar dan ukuran *niṣābnya*?

## B. Pokok Masalah

Berangkat dari paparan latar belakang di atas, maka penyusun merasa perlu untuk merumuskan beberapa *stressing-point* rumusan pokok masalah yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konsep bisnis MLM?
2. Bagaimana keabsahan zakat atas bonus *upline* pada MLM menurut pandangan hukum Islam?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

Tujuan dari rencana penelitian ini adalah:

- a. Untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan zakat, yang terjadi pada masa sekarang ini.
- b. Mengangkat kembali wacana zakat, untuk mendapat gambaran yang jelas tentang hukumnya.

### 2. Kegunaan

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini setidaknya dapat membantu dalam memecahkan masalah zakat sebagaimana yang sedang dihadapi sekarang ini.
- b. Sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus bagi perkembangan kajian tentang zakat.



- c. Bagi penyusun sendiri, penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang zakat.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang persoalan zakat secara umum dalam literatur Keislaman memang sudah cukup banyak, namun pembahasan secara khusus mengenai zakat atas bonus *upline* pada MLM itu sendiri sepengetahuan penulis belum ada, walaupun ada hanya sebatas pembahasan zakat profesi biasa yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat. Namun ada beberapa literatur yang dapat dijadikan acuan bagi penyusun dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Skripsi yang berjudul *Konsep MLM dalam Tinjauan Hukum Islam*, karya Samsul Mu'arif. Dalam skripsi tersebut Samsul hanya membahas mengenai status hukumnya saja atas dibolahkan dan tidaknya melakukan bisnis MLM, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun difokuskan terhadap zakat penghasilan bagi para *upline* yang sukses.

Kemudian dalam kitab yang berjudul *Fiqh az-Zakāh* karya Yusuf al-Qarḍāwī yang kemudian dialihbahasakan oleh Salman Harun dan kawan-kawan memaparkan pembahasan hukum zakat dengan begitu lengkap dan luas yang disertai dengan seluk beluknya. Pembahasan tersebut dimulai dari zakat pribadi, karyawan atau suatu profesi, hingga zakat lembaga atau perusahaan. Sehingga dapat dikatakan cakupan buku ini meliputi zakat pedagang kaki lima sampai zakat modal raksasa. Banyak masalah-masalah baru yang dibahas oleh Yusuf al-Qarḍāwī dalam kitab ini yang dapat mengungkapkan zakat sebagai suatu sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban agamanya, dan dalam

membangun tata kehidupan sosial ekonomi yang lebih sesuai dengan tuntutan *syari'at*.

Kemudian dalam buku yang berjudul *Zakat Profesi (Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer)* karya Muhammad, cukup jelas dalam mengupas tuntas masalah zakat profesi, meskipun profesi yang dibahasnya masih bersifat umum. Buku ini disusun dalam enam Bab yang meliputi; pembahasan tentang zakat profesi, tinjauan umum tentang zakat, lintasan perkembangan zakat, zakat profesi dalam konteks pemikiran hukum Islam, menghitung zakat sendiri dan akuntansi *syari'ah*, dan efek zakat terhadap investasi.

Sementara Didin Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul *Zakat dalam Perekonomian Modern*, memberikan ulasan mengenai objek zakat dalam perekonomian modern yang meliputi; zakat profesi, perusahaan, surat-surat berharga, perdagangan mata uang (*money changer*), hewan ternak yang diperdagangkan, madu dan produk hewani lainnya, serta objek zakat dalam sektor-sektor modern lainnya.

Adapun mengenai literatur yang membahas MLM ditulis oleh Benny Santoso dalam karyanya yang berjudul *All About MLM (Memahami Lebih Jauh MLM dan Pernak-perniknya)*, dalam buku ini beliau membahas MLM secara holistik, bukan hanya dari aspek positifnya saja, tetapi juga dari aspek negatifnya yang diungkapkan dengan bahasa sederhana dan dilengkapi dengan beberapa ilustrasi, sehingga memudahkan dalam pemahaman buku ini.

Buku lainnya ditulis oleh Muhammad Fachrur Rozi, dalam karyanya yang berjudul *Budaya Industri Pemasaran Jaringan di Indonesia*, dalam buku

ini beliau membahas kerangka konseptual industri pemasaran jaringan di Indonesia yang dilengkapi dengan pembahasan mengenai sejarah berdirinya sistem MLM secara global. Ungkapan bahasa yang digunakan dalam buku ini cukup sederhana, sehingga relatif mudah dalam memahaminya.

Masih mengenai MLM juga ditulis oleh Tarmizi Yusuf dalam karyanya yang berjudul *Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal*, dalam buku ini Tarmizi membahas MLM secara tuntas dan dikaji menggunakan kaidah Islam yang menjelaskan perbedaan bisnis MLM yang halal dari yang haram. Dalam buku ini digambarkan secara gamblang sistem MLM yang ternyata sama sekali tidak menyalahi kaidah agama. Bahasa yang digunakan dalam buku ini juga cukup sederhana, bahkan dilengkapi dengan contoh-contoh penghitungan bonus serta skema-skema yang membantu terhadap pemahaman buku ini.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Kata zakat secara *ma'rifah* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 30 kali. 8 diantaranya terdapat dalam surat-surat *Makiyah* dan sisanya dalam surat-surat *Madāniyah*. Sedangkan kata zakat yang beriringan dengan kata salat sebanyak 28 tempat.<sup>14</sup>

Di era globalisasi ini, banyak permasalahan zakat yang bersifat ijtihad dan perlu segera ditemukan ketentuannya karena tidak ada naş yang menerangkan hukumnya secara eksplisit, seperti halnya masalah zakat atas bonus *upline* pada MLM ini. Untuk menetapkan hukum zakat ini dapat

---

<sup>14</sup> TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Ed. II. Cet. ke-3, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 4-5.

menggunakan keumuman surat al-Baqarāh (2) ayat: 267, yang menegaskan bahwa sebagian dari hasil usaha kita yang baik-baik harus dinafkahkan di jalan Allah. Hasil usaha tersebut bisa diperoleh dengan berbagai cara misalnya dengan cara bekerja, berdagang dan sebagainya.

Bersamaan dengan pesatnya perkembangan industri dan perdagangan, berbagai bentuk-bentuk profesi pun terus bermunculan, terutama profesi-profesi yang ditimbulkan akibat ditemukannya metode-metode baru dalam bidang pemasaran yang dikonsepsi secara modern, profesi tersebut mulai dari yang berpenghasilan rendah hingga yang berpenghasilan tinggi, dari sekian banyak profesi yang ada sekarang ini memang tidak dijelaskan secara terperinci di dalam naş, namun kita ketahui bahwa *syari'at* yang berkembang di masyarakat dimaksudkan untuk kemaslahatan bagi manusia.

Dalam Islam setiap harta yang telah dikumpulkan oleh seseorang dalam jumlah tertentu, wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Didin Hafidhuddin, bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang terkait dengan pihak lain, apabila penghasilannya dan pendapatannya sudah sampai nişab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>15</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :

وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.<sup>16</sup>

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. ke-3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 95.

<sup>16</sup> al-Baqarāh (2 : 43).

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم  
والله سميع عليم<sup>18</sup>  
يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا  
الخبث منه تنفقون ولستم بأخديه إلا إن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.<sup>19</sup>

Rasūlullah SAW bersabda:

إن حقه أداء الزكاة<sup>20</sup>

Dasar-dasar hukum tersebut mencakup semua harta yang dikenal pada masa yang akan datang, sehingga tidak lepas dari harta yang dimiliki di zaman manapun.

Teori pertumbuhan dan pengembangan harta, berlaku penuh atas objek zakat tumbuh-tumbuhan, hewan, komoditas perdagangan serta usaha-usaha lain yang halal dan menguntungkan. Dalam menghadapi hal-hal yang tidak ada naşnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, seperti pada zakat atas bonus *upline* pada MLM ini, dapat dicari hukumnya melalui beberapa metode *ijtihād*, misalnya melalui *Qiyās*, *maslāḥah mursalah*, *istishāb*, *istihsān*, sebagaimana yang dilakukan para mujtahid terdahulu. Dari beberapa metode *ijtihād*, tampaknya *qiyās* yang sangat membantu memecahkan persoalan

<sup>17</sup> al-Dāriyāt ayat (51: 19).

<sup>18</sup> at-Taubah (9 : 103).

<sup>19</sup> al-Baqarāh (2: 267).

<sup>20</sup> Abū Dāud, *Sunān abū Dāud*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 94, Hadis Nomor. 1557, Bab Zakat, Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāud yang di terima dari Ibnu Sirrih dan Sulaimān bin Dāud, dari Ibnu Wahab, dari Yūnus, dari az-Zuhri, dari Abū Bakar r.a.

tersebut. *Qiyās* adalah menyusul peristiwa yang tidak ada naş hukumnya dengan peristiwa yang terdapat naş bagi hukumnya.<sup>21</sup>

Dasar kajian zakat dalam kajian ilmu *fiqh* bertitik tolak dari pemahaman etimologi zakat itu sendiri yang mengandung beberapa makna, yaitu pertumbuhan (*nuwūw*), keberkahan (*al-barākah*) dan penambahan yang baik serta mengacu pada pembersihan dan pujian.<sup>22</sup> Kajian dan pendalaman atas wujud dan fungsi zakat itu cukup memberi penjelasan bahwa makna tersebut di atas mencakup makna ibadah/rukun Islam yang kita kenal dengan zakat. Dengan zakat itu maka harta kekayaan akan memiliki pertumbuhan yang sehat, yang penuh berkah membersihkan dan menyehatkan mental kedua belah pihak serta menjadikan mereka terpuji di sisi Allah SWT dan di mata masyarakat.

Dalam Ketentuan Umum Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999, disebutkan bahwa: “zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya”.<sup>23</sup>

Sedangkan mengenai harta yang wajib dizakati disebutkan dalam Bab Pengumpulan Zakat, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>21</sup> Abdul Wahāb Khalāf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Uşūl Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar al-Basyari dan Tolchah Mansoer, Ed. I, Cet. ke-6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 76.

<sup>22</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 85.

<sup>23</sup> Bab I Pasal 1 ayat (2) UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

“harta yang dikenakan zakat adalah:

1. Emas, Perak, dan Uang;
2. Perdagangan dan perusahaan;
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
4. Hasil pertambangan;
5. Hasil peternakan;
6. Hasil pendapatan dan jasa;
7. Rikaz.”<sup>24</sup>

Sementara jika berbicara tentang sistem MLM, ada dua istilah yang melekat terhadap seseorang yang menjadi distributor perusahaan MLM, yaitu *upline* dan *downline*. Adapun secara definitifnya MLM itu sendiri adalah metode pemasaran barang atau jasa dari sistem Penjualan Langsung melalui program pemasaran berjenjang, yang mana distributor mendapatkan komisi atau bonus dari hasil penjualan barang atau jasa yang dilakukannya sendiri maupun anggota jaringannya.<sup>25</sup> Sedangkan *upline* ialah orang yang merekrut dan mensponsori distributor lain dalam kemitraan bisnis MLM.<sup>26</sup> Kemudian *downline* adalah orang yang direkrut dan disponsori oleh seorang distributor MLM.<sup>27</sup>

Dalam sistem MLM, seorang *upline* (distributor) papan atas pada umumnya memiliki tiga kategori bonus sebagai sumber penghasilan yang dapat diterima secara bersamaan, yakni bonus *retail*, bonus *royalti*, dan bonus *reward*. Dari ketiga jenis bonus tersebut penghasilan *upline* bisa mencapai jutaan rupiah. Secara legalitas formalnya, MLM diatur dalam Keputusan Menperindag RI

---

<sup>24</sup> Bab IV Pasal 11 ayat (2) UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>25</sup> Pengertian Direct Selling/Multi Level Marketing, [http://mandiri.united.net.kg/artikel/pengertian\\_ds\\_mlm.html](http://mandiri.united.net.kg/artikel/pengertian_ds_mlm.html), Akses 14 Januari 2005.

<sup>26</sup> Mochammad Fachrur Rozi, *Kontroversi Bisnis MLM*, (Yogyakarta: Pilar Humania, 2005), hlm. 49.

<sup>27</sup> *Ibid*.

yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2000, dengan nomor: 73/MPP/Kep/3/2000 yang disertai dengan kebijakan Deperindag dalam rangka pembinaan kegiatan usaha di bidang penjualan berjenjang.<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka,<sup>29</sup> yaitu memilih sumber-sumber substantif yang tersedia dalam buku-buku, jurnal, Buletin, media internet dan jenis lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Dengan mempelajari, mencermati dan menelaah hal-hal yang telah ada, hal tersebut guna untuk apa-apa yang ada dan yang belum ada.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik,<sup>30</sup> yaitu memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan dan mendeskripsikan keadaan objek penelitian secara aktual dan objektif.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penyusun memakai dokumentasi,<sup>31</sup> ialah menelusuri, mencari data dan catatan buku, transkrip, majalah, surat kabar dan lain-lainnya.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>29</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28.

<sup>30</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 126.



#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebuah pendekatan normatif dan *uṣūl fiqh*, ialah dengan mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut norma yang berlaku. Di samping itu, untuk menyederhanakan pbenarannya atau penemuan hukum atas masalah yang di angkat dengan tolok ukur persesuaian dengan naṣ-naṣ dan ketentuan hukum dalam *syarī'at* Islam.

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika pembahasan yang disusun uraikan dimulai dari bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas gambaran umum zakat yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, objek, syarat dan rukun zakat, tujuan dan sasaran zakat, serta macam-macam zakat.

Bab ketiga, membahas gambaran umum MLM yang meliputi definisi MLM, sejarah dan perkembangan MLM, sistem operasional MLM, ciri khas perusahaan MLM yang konsekuen terhadap sistem MLM, persamaan dan perbedaan MLM dengan pemasaran konvensional, dan pandangan hukum Islam terhadap sistem MLM.

Bab keempat, memuat analisis terhadap zakat atas bonus *upline* pada MLM yang meliputi, pembahasan mengenai analisis terhadap zakat atas bonus *upline*, *niṣāb*, kadar, waktu dan cara mengeluarkan zakat hasil bonus *upline* pada sistem *Multi Level Marketing* (MLM).

Sedangkan bab terakhir sebagai bab penutup, yang menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian ini, dan saran-saran yang mengarah kepada perbaikan objek penelitian ini.

---

<sup>31</sup> M. Subana, dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 79.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penyusun dari bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Secara konseptual bisnis MLM menurut pandangan hukum Islam pada dasarnya adalah boleh (*mubah*), sehingga penghasilan bonus *upline* adalah harta yang diperoleh oleh seseorang melalui bentuk usaha, dengan suatu cara kepemilikan yang halal menurut *syarī'at* Islam.
2. Penghasilan bonus *upline* merupakan harta benda yang memenuhi kriteria untuk dikeluarkan zakatnya, karena merupakan harta yang dimiliki secara penuh, harta yang berkembang, harta yang melebihi kebutuhan pokok, harta yang mencapai *niṣāb* dan mencapai *ḥaul*, dan juga penghasilan yang memiliki nilai ekonomis. Mengenai cara penetapan hukumnya zakat hasil bonus *upline* pada MLM dapat dikategorikan ke dalam zakat profesi, yang mana zakat tersebut dapat dianalogikan (*qiyās*) dengan zakat uang logam (*nuqud*). Sehingga *niṣāb*, *ḥaul*, dan kadarnya disamakan dengan zakat uang logam (*nuqud*) yang se-*niṣāb* sama dengan emas dan perak, besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 %, dari total penghasilan bonus yang diterima setelah dikurangi oleh kebutuhan sehari-hari. Landasan hukum yang dipakai adalah dengan memperhatikan keumuman surat al-Baqarāh ayat 267, di samping landasan *qiyās* terhadap jenis harta benda

yang telah ada dengan mempertimbangkan keadilan dan hikmah *di syari'at kamy* zakat.

## B. Saran-Saran

1. Zakat penghasilan dari bonus *upline* pada MLM merupakan salah satu inovasi terhadap objek zakat. Namun yang menjadi kendala dewasa ini adalah kurangnya kesadaran umat muslim untuk berzakat, maka bagi umat muslim harus ditumbuhkan mentalitas untuk berzakat.
2. Bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat Infaq dan Şadaqah (BAZIS) harus lebih dioptimalkan lagi, karena yang ada pada saat ini, dapat dikatakan masih kurang optimal.
3. Dengan perkembangan ekonomi yang terus berkembang pada zaman modern ini masih banyak sumber-sumber ekonomi masyarakat yang perlu adanya penelitian dari para Ulama atau para Akademisi, sehingga zakat dapat direalisasikan secara tepat guna dan memiliki daya guna yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### al-Qur'ān/Tafsir

Amin Suma, Muhammad, *Tafir Ahkām (Ayat-ayat Ibadah)*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'ān*, Bandung: Mizan, 2001.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'ān, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Semarang: CV al-Wa'ah, 1993.

### Hadīs/Ilmu Hadīs

Bukhārī, al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Surabaya: Dār al-Nasyīr al-Miṣriyah, t.t., I.

Dāud, Abū, *Sunan Abū Dāud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., I, II.

Ṣōlih, Ṣubḥi, *'ulūm al-Hadīs; Wa Mustalāḥuhu*, Beirut: Dār al-'Ilmi Lil Malayīn, 1988.

### Fiqh/Uṣūl Fiqh

Abū Zahrah, Muhammad, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, alih bahasa Ali al-Jawāwi, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Anto, M.B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Arief, Abd. Salam, *Uṣūl Fiqh Dalam Kajian Bisnis Kontemporer*, dalam Amin Abdullah (et. al.), Ainurrofiq (ed.), "Mazhab Jogja; Menggagas Paradigma Uṣūl Fiqh Kontemporer", Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002.

Azizy, Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bahresj, Husein, *Pedoman Fiqih Islam*, Surabaya: al-Ikhlās, t.t.

Banjari, Ahmad Nurullah al-, *Hukum Multi Level Marketing; Tinjauan Syari'at Islam*, Yogyakarta: Pustaka ar-Raudhoh, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah; Hukum Perdata Islam*, Ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.

- Efendi, Firdaus dan Yudhi Komaruddin, *10 Petunjuk Membangun Bisnis Islami*, Jakarta: NM Press, 2004.
- Habsyi, Muhammad Bagir al., *Fiqh Peraktis Menurut al-Qur'ān, as-sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hakīm, Abdul Hamīd al-, *Al-Bayān*, Jakarta: CV. Sa'diyah Putra, t.t.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UI Press, 2002.
- Ināyah, Gāzi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, alih bahasa Zainudin Adnan dan Nailul Falah, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003.
- Kadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Khalāf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Uṣūl Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar al-Basyari dan Tolchah Mansoer, Ed. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mannān, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad, *Zakat Propesi; Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nabhāni, Taqyudīn an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Dalam Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nasution, Lahmudin, *Fiqh*, ttp: Logos, t.t., I.
- Qarḍāwi, Yusuf al-, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk., Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004.
- \_\_\_\_\_, Yusuf al-, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- \_\_\_\_\_, Yusuf al-, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin dkk., Jakarta: Rabbani Press, 1997.

Rahmān, Afzālur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Suroyo dan Nassangin, Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 2002., III.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Atṭahīriyah, t.t.

Sabīq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983., I.

Shiddieqy, Hasbi ash-, *Pedoman Zakat*, Ed. II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

———, Hasbi ash-, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, pidato Dies yang diucapkan pada Dies Natalis IX IAIN Sunan Kalijaga di Purwokerto, 1996.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Ed. II, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Susanto, Anang Arief, *Jurnal Ekonomi Syari'ah Mu'āmalah*, Zakat sebagai Kebijakan Alternatif Anti Kesenjangan dan Anti Kemiskinan, *Syari'ah Economics From Universitas Gajah Mada*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2002.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Syukur, Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlās, 1993.


Taqiyuddin, Imām, *Kifāyah al-Akhyār*, ttp: Serikat Nur Asia, t.t., I.

Usman, Suparman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Yustanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Zallum, Abdul Qodim, *Sistem Keuangan di Negara Khilāfah*, alih bahasa, Ahmad S. dkk., Bogor: Tariqul Izzah, 2002.

Zarkasji AS. dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Uṣūl fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 1994.

Zuhāifi, Wahbah al-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Ependi dan Baharudin Paunany, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995. 

## Kamus

Echols, John M. dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1976.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.t.

### Lain-lain

Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Data Anggota APLI, <http://www.apli.or.id>, Akses 23 Maret 2005.

Fachrur Rozi, Muhammad, *Budaya Industri Pemasaran Jaringan Di Indonesia*, Yogyakarta: NetBookS Press, 2003.

\_\_\_\_\_, Muhammad, *Kontroversi Bisnis MLM*, Yogyakarta: Pilar Humania, 2005.

Gage, Randy, *How To Build A Multi-Level Money Machine*, alih bahasa Yahya Kristanto, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Gymnastiar, Abdullah dan Hermawan Kartajaya, *Berbisnis Dengan Hati; The 10 Credos of Compassionate Marketing*, Jakarta: MarkPlus&Co, 2004.

\_\_\_\_\_, Abdullah, *Etika Bisnis MQ*, Bandung: MQS Publishing, 2005.

Haji, Abdullah Sidik al-, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Harefa, Andrias, *10 Kiat Sukses Distributor MLM*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

\_\_\_\_\_, Andrias, *Meet Learn and Multiply; Pembelajaran Wirausaha Mandiri*, Jakarta: Kompas, 2001.

\_\_\_\_\_, Andrias, *MLM Asli VS MLM Palsu*, <http://www.triplesukses.com/index>, Akses 5 Maret 2005

\_\_\_\_\_, Andrias, *MLM dan Penggandaan Uang*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Kode Etik APLI, <http://www.apli.or.id>., Akses 23 Maret 2005.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

MLM vs Pemasaran Konvensional, <http://www.ahadnet.org/artikel/MLMvsPemasaran.htm> Akses 14 Januari 2005.

Muzadi, Hasyim, *Agenda Strategis Pemulihan Martabat Bangsa*, Jakarta: Pustaka Azhari, 2004.

Pengertian Direct Selling / Multi Level Marketing, [http://mandiri.united.net/kg/artikel/pengertian\\_ds\\_mlm.html](http://mandiri.united.net/kg/artikel/pengertian_ds_mlm.html), Akses 14 Januari 2005.

Profile APLI, <http://www.apli.or.id/Index.asp?id=Profil>, Akses 5 Maret 2005.

Riswanda F, *Tiga Langkah Mengenali MLM Asli dan MLM Palsu*, Yogyakarta: Pustaka ar-Raudhah, 2004.

Santoso, Benny, *All About MLM; Memahami Lebih Jauh MLM dan Pernak Perniknya*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.

Subana, M., dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Suwarsono, *Manajemen Strategik; Konsep dan Kasus*, Edisi Revisi, Yogyakarta: AMP YKPN, 1996.

UU No. 38 TH 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Valentine, James Lee, *MLM Power; Puncak Tertinggi Pemberdayaan Pemasaran Berbasis Jaringan*, alih bahasa Paul Alfried Rajoe, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004.

Yusuf, Tarmizi, *Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000.



Lampiran 1

TERJEMAHAN

1. al-Qur'an

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	1	1	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
2	10,19	19,16	Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
3	10,98	17,37	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian.
4	11,18,98	21,9,36	Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
5	11,95	19,30	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau menganibalnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
6	16	3	Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu.
7	16	4	Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri.
8	18	10	...Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
9	18	12	...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih).

10	18,34	13,46	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
11	18	14	...Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).
12	79,86	77,3	...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....
13	79,86	78,4	...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam (berbuat) dosa dan pelanggaran....
14	79,86	79,5	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu....

## 2. al-Hadîs

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	11,98	20,38	Sesungguhnya hak harta adalah dibayari zakatnya
2	20	18	Islam dibangun di atas lima dasar, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah dan mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji dan berpuasa di bulan Ramadan.
3	100,102	41,44	Apabila engkau mempunyai perak dua ratus dirham dan telah cukup satu tahun, maka zakatnya lima dirham, dan tidak wajib atasmu zakat emas hingga engkau mempunyai dua puluh dinar dan telah cukup satu tahun, maka wajib zakat padanya setengah dinar.
4	102	45	Pada zakat emas dan perak 1/40

## 3. Kaidah Uşûl Fiqh

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	82,86	83,6	Hukum asal dalam melakukan aqad (transaksi) dan mu'amalah adalah sah (boleh), sampai ada dalil yang menjelaskan kebatalan dan keharamannya
2	83,86	84,7	Hukum asal (dasar) atas segala sesuatu itu boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya

## BIBLIOGRAFI ULAMA

### IMĀM asy-SYAFI'Ī

Nama lengkapnya adalah Imām Abū Abdillāh Muḥammad ibn Idris bin Abas bin Usmān bin Syafi'ī al-Ḥasyimī al-Muṭṭalibī al-Quraisyī. Beliau dilahirkan di Gaza (Palestina) pada tahun 150 H/767 M. ketika berumur 2 tahun beliau di bawa ibunya ke Makkah, beliau belajar fiqh dan Ḥadīṣ' dari Muslim Abū Khālid al-Zinyī dan Sufyān Ibnu Uyaina. Pada usia 13 tahun beliau sudah hafal kitab *muwaṭṭa'*, sehingga beliau diangkat murid oleh Imam Malik dan hidup bersamanya di Madinah hingga Imām Malik wafat pada tahun 795 M. Pada umur 20 tahun, beliau sudah memberi fatwa tentang hukum agama dan lainnya. Setelah belajar dari Imām Malik, beliau melakukan perjalanan ke Bagdad untuk mempelajari fiqh Ḥanafī, kemudian pada tahun 804 M, beliau pergi ke Suriah dan Mesir melalui Harran. Di Mesir beliau mengajar ilmu fiqh selama enam tahun dan kembali ke Bagdad pada tahun 810 M. Selama di Bagdad beliau sukses menjadi guru sehingga banyak ilmuwa Irak yang menjadi muridnya. Lalu pada tahun 816 M beliau pulang kembali ke Mesir. Selama di Mesir beliau menyusun kitab *ar-Risālah*, *al-Ūmm*, *al-Musnād*, *Mukhālaful Ḥadīṣ* dan *as-Sunan*. Beliau meninggal pada tahun 204 H/820 M di Mesir.

### IMĀM al-BUKHĀRĪ

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullāh Muḥammad ibn Isma'il al-Bukhārī. Beliau dilahirkan di Bukhara, pada tanggal 13 Syawal 194 H atau 21 Juli 810 M. Ia adalah cucu seorang Persia yang bernama Bradizbat. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih kanak-kanak, sehingga Bukhari kecil dibesarkan oleh ibunya yang ternama dan berbudi luhur. Beliau mulai mempelajari Ḥadīṣ' sejak usia 11 tahun dan ketika berumur 16 tahun mengunjungi berbagai kota suci bersama ibu dan abang sulungnya. Di Makkah dan Madinah beliau mengikuti kuliah para guru besar Ḥadīṣ', sehingga ketika usianya menginjak 18 tahun Beliau sudah mampu menulis kitab yang berjudul *Kazāya'i Sahāba wa Tabā'in*. Kemudian beliau memulai studi perjalanan dunia Islam selama 16 tahun. Dari kurun waktu tersebut, lima tahun beliau pergunakan di Basra, mengunjungi Mesir, Hejaz, Kufa dan Bagdad beberapa kali dan berkelana mencari ilmu ke seluruh Asia Barat. Selama perjalanan tersebut beliau merawi Ḥadīṣ' dari 80.000 perawi, dan berkat ingatannya yang kuat beliau mampu menghafalnya secara lengkap dengan sumbernya, hingga suatu saat beliau pulang untuk menuliskannya. Banyak cendikiawan Islam yang menjadi muridnya diantaranya adalah Syekh Abū Zahrah Abū Ḥatim Tarmīzī, Muḥammad ibn Nasr, Ibn Hazima, dan Imām Muslim. Beliau wafat pada tanggal 30 Ramaḍan 256 H bertepatan dengan 31 Agustus 870 M, di Kharantak, sebuah kota dekat Samarkand'. Karya monumentalnya adalah *al-Jami'-al-Ṣaḥīḥ*, kemudian terkenal dengan *Ṣaḥīḥ Bukhārī* yang penyelesaiannya memakan waktu 16 tahun.

### **MUHAMMAD DAUD ALI**

Dilahirkan di Bintang, Takengon, Aceh Tengah, 4 April 1930. Beliau adalah guru besar Hukum Islam dan lembaga-lembaga Islam Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. Setelah menyelesaikan studi di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UI (1960), kemudian melanjutkan studinya pada *The Institut of Islamic McGill University*, Canada (1971). Beliau aktif dalam studi Hukum Islam Fakultas Hukum UI, anggota Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan anggota konsersium ilmu agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau juga Menjabat pembantu Dekan Fakultas Hukum UI, Ketua Jurusan Hukum Acara UI, ketua Program Kekhususan Hukum dan Ilmu pengetahuan Islam Pasca Sarjana UI.

### **MUHAMMAD BAGIR al-HABSYI**

Lahir di Solo, 20 Desember 1930, beliau adalah seorang da'i, penulis dan penerjemah buku-buku (berbahasa Arab). Pengetahuan agamanya diperoleh dari Madrasah ar-Rabi'at al-'Alawiyah dan al-Madrasah al-'Arabiyyah ad-Diniyah, di samping dari ayahnya sendiri serta ulama-ulama setempat. Pada tahun 1950 sempat mengunjungi Hadramaut yang waktu itu adalah merupakan salah satu Pusat Aktivitas Intelektual Islam di Timur Tengah, khusus di bidang fiqh dan tasawuf. Sejak 1957, selain sebagai da'i, aktif dalam kelompok diskusi dan pembahasan buku-buku keagamaan serta menggeluti bidang pendidikan dan sosial. Antara lain, sebagai pengajar disamping menjabat sebagai sekretaris, kemudian sebagai ketua Yayasan Pendidikan Islam Dipenogoro Surakarta, sampai kepindahannya ke Bandung. Pada tahun 1979, buku yang pernah ditulisnya adalah : *Ali Zainal Abidin, Cucu Rasulullah : Ulama, Syafi'i dan Pemimpin Umat dan Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*

### **TENGGU MUHAMMAD HABSI ash-SHIDIEQY**

Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904. semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel dibidang tafsir, hadits, fiqh dan pedoman ibadah umum. Dalam kariernya memperoleh dua gelar Doktor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975.

### **YUSUF al-QARDĀWI**

Lahir di Desa Sipit, Mesir pada tahun 1926 dengan nama Yusuf Abdullāh al-Qardāwi. ketika usianya belum genap 10 tahun, Beliau telah dapat menghafal al-Qur'an. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'hād Šanāwi, Beliau meneruskan ke Fakultas Ushuludin Universitas Al-Azhar Kairo hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973, dengan Desertasi "*az-Zakāh Wa Asrāruh Fī Halli al-Musyākil al-Ijtima'iyah*". Pada tahun 1957 beliau juga memasuki Institut pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab. Sampai saat ini beliau telah menulis

lebih dari 50 judul buku, diantaranya adalah *Fiqh az-Zakāh*, *Hadāyul Islam Fatawi Mu'asyirah* dan banyak lagi karya-karyanya.

#### **ANDRIAS HAREFA**

Dilahirkan di Curup, Bengkulu pada tanggal 16 September 1964. pendidikan formalnya berakhir ketika ia memutuskan untuk meninggalkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, sebelum melaksanakan Kuliah Kerja Nyata dan skripsi pada tahun 1978. Saat itu ia memilih menekuni hobinya sebagai penulis media-media kreatif dan mendirikan majalah bulanan SAKSI (1988-1989). Ia juga ikut membidani kelahiran majalah ANTUSIAS, yang merupakan penerbitan khusus alumni *Dale Carnegie Training* di Indonesia, tahun 1990. Kemudian berkat kepiawaiannya dalam berbicara di muka umum selama tujuh tahun Harefadi percaya memegang lisensi sebagai instruktur *Dale Carnegie Training*, yang merangkap sebagai HRD Consultant PT Dasindo Media (1990-1997). Dan tahun 1998 ia mendirikan Institut Darma Ma-hardika bersama Jansen H. Sinamo. Diantara karya tulisnya adalah *Sukses Tanpa Gelar, Multi Level Marketing; Alternatif Karier dan Usaha Menyongsong Milenium Ketiga, 10 Kiat Sukses Distributor MLM; Belajar Dari Amway, CNI, dan Herbalife*. Dan masih banyak buku-buku yang lainnya.ss

#### **TARMIZI YUSUF**

Lahir pada tahun 1945, di sebuah desa bernama baturijal, Indragiri Hulu, Riau. Beliau memulai pendidikan formalnya dari SR dan pada malam harinya belajar ngaji. Setelah tamat SR ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren modern di Tanjung Pinang yang kemudian dikenal dengan PGAP. Ketika itulah ia mengikuti ujian SMPnya hingga lulus. Sedangkan ijazah SMA ia peroleh di Rengat, Riau dan kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di Jakarta. Di perguruan tinggi ia sempat pindah-pindah belajar sampai akhirnya pada tahun 1973 ia lulus dari FKK, Jurusan Administrasi Niaga, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Ia mengabdikan pada sebuah Bank Pemerintah selama tiga puluh tahun dan meniti karier hingga duduk sebagai kepala cabang. Selain sebagai praktisi perbankan ia juga merupakan salah seorang distributor papan atas pada sebuah perusahaan MLM terkemuka di Indonesia. Diantara karya tulisnya adalah *Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal*, serta masih banyak karya-karya tulis yang ia hasilkan.

*Lampiran III*

**CURICULUM VITAE**

**DATA PRIBADI**

Nama : Enuh Abdul Halim  
Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 5 Juni 1979  
Alamat Asal : Jl. Ciparanti No. 513, RT/RW. 06/02 Gadog,  
Batumalang, Cimerak, Ciamis, Jawa Barat, 46395.  
Alamat Tinggal : Sapen, GK I/645, Kelurahan Demangan, Kec. Gondo  
Kusuman, Kodya. Yogyakarta.  
Nama Ayah : Suhandha  
Nama Ibu : Markomah

**PENDIDIKAN FORMAL**

Madrasah Ibtidaiyah Gadog : 1987-1993  
Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Curug : 1993-1996  
Madrasah Aliah Keagamaan Darussalam Ciamis : 1996-1999  
Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits : 1999-2001  
Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah : 2001- sekarang

**PENGALAMAN ORGANISASI**

Ketua Umum RISMALAH Gadog Batumalang Cimerak : 2000-sekarang  
Pengurus Ikatan Alumni Darussalam (IKADA) Yogyakarta : 2000-2001  
Sekretaris I OSIS MAK Darussalam Ciamis : 1997-1998